

## Kontrak Pengalihan Hutang Al-Hiwalah Dalam Praktik Keuangan Syariah

Muhammad Ainorrido'ie<sup>1</sup>, Rezki Akbar Norrahman<sup>2</sup>  
Universitas Islam Negeri Antasari<sup>1,2</sup>, Banjarmasin, Indonesia  
Email: rezkiakbaar@gmail@gmail.com

### Informasi Artikel

Submitted: xx-xx-2024  
Revised:xx-xx-2024  
Published:xx-xx-2024

### Keywords:

Hiwalah  
Praktik  
Sharia Economic

### Abstract

*This research discusses the al-hiwalah debt transfer contract, an important aspect of Islamic finance that involves the transfer of debt between the parties involved. The concept of al-hiwalah is one of the financial instruments used in business practices based on Islamic principles. This research aims to explore the understanding of the al-hiwalah debt transfer contract, as well as analyze the key aspects related to its execution and implementation in Islamic finance practices. The research method used is literature study analysis and case studies of al-hiwalah transactions in the context of Islamic finance. The results show that the al-hiwalah debt transfer contract has an important role in facilitating the transfer of debt between the parties involved, while adhering to sharia principles, such as the prohibition of usury and the principle of justice. The concept of al-hiwalah also has significant implications in risk management and financial asset management. This research also identifies challenges and opportunities that may be faced in the implementation of al-hiwalah contracts, as well as potential improvements in Islamic finance practices. It is hoped that the results of this study will provide a better insight into the al-hiwalah debt transfer contract and contribute to a deeper understanding of the principles of Islamic finance.*

### Abstrak

Penelitian ini membahas kontrak pengalihan hutang al-hiwalah, sebuah aspek penting dalam keuangan syariah yang melibatkan transfer utang antara pihak-pihak yang terlibat. Konsep al-hiwalah adalah salah satu instrumen keuangan yang digunakan dalam praktik bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman tentang kontrak pengalihan hutang al-hiwalah, serta menganalisis aspek-aspek kunci yang terkait dengan pelaksanaan dan implementasinya dalam praktik keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis studi pustaka dan studi kasus terhadap transaksi al-hiwalah dalam konteks keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak pengalihan hutang al-hiwalah memiliki peran penting dalam memfasilitasi transfer hutang antara pihak-pihak yang terlibat, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan prinsip keadilan. Konsep al-hiwalah juga memiliki implikasi yang signifikan dalam manajemen risiko dan pengelolaan aset keuangan. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi dalam implementasi kontrak al-hiwalah, serta potensi perbaikan dalam praktik keuangan syariah. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang kontrak pengalihan hutang al-hiwalah dan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan syariah.

### PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan sebuah ajaran yang bersifat *syumul* dan sempurna. Kesempurnaan yang terwujud dalam agama islam adalah merangkumi dan membentuk peraturan-peraturan dan cara hidup manusia yang serba lengkap termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan *muamalah* Islam. *Muamalah* Islam merupakan satu sistem interaksi atau perhubungan yang berlaku sesama manusia. Antara sistem *muamalah* yang sering digunakan dalam sesuatu transaksi ialah akad peralihan hutang (*al-hiwalah*)(TINJAU, 2021).

Al-Hiwalah merupakan sistem yang unik yang sesuai untuk di adaptasikan kepada manusia, kerana al-hiwalah adalah sebagian dari kehidupan manusia di dalam *muamalah*(Hardiati & Januri, 2021). al-hiwalah tidak jarang terjadi kepada permasalahan hutang-pihutang antara satu pihak dengan pihak yang lain dan bertindak untuk menyelesaikan beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah keuangan umat.

Al-hiwalah bukan saja digunakan untuk menyelesaikan masalah hutang piutang, bahkan al-hiwalah juga berperan sebagai pemindah dana dari individu kepada individu yang lain atau *syarikat* sebagaimana telah diaplikasikan oleh beberapa institusi atau bahkan lebih dominan yang ada di perbankan Islam. Namun yang demikian, terdapat beberapa isu dan kekeliruan yang timbul dan menyebabkan sebagian ulama *fiqh* berbeda pendapat dengan wujud konsep al-hiwalah dalam penggunaan ekonomi (Arianti dkk., 2023).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data studi pustaka sebagai dasar analisisnya. Penelitian ini berfokus pada konsep "Partnership Dalam Transaksi Ekonomi Syariah." Metode penelitian kualitatif memiliki peran penting dalam menggali pemahaman mendalam tentang aspek-aspek kunci terkait partnership dalam ekonomi syariah. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini:

Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendalam memahami konsep partnership dalam transaksi ekonomi syariah. Ini melibatkan analisis terperinci terhadap konsep-konsep seperti Mudarabah, Musharakah, dan bentuk kerja sama lainnya dalam konteks keuangan syariah.

Penelitian ini akan membahas bagaimana partnership dalam ekonomi syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), transparansi, risiko bersama, dan keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian.

Metode kualitatif memungkinkan penyelidikan terhadap studi kasus konkret tentang transaksi ekonomi syariah yang melibatkan partnership. Ini akan membantu peneliti mengidentifikasi implementasi praktis konsep partnership dalam konteks riil. Data studi pustaka akan digunakan untuk menyusun kerangka teoritis dan menggali pemahaman dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan partnership dalam transaksi ekonomi syariah. Ini akan membantu dalam menyajikan tinjauan terhadap perkembangan terkini dalam bidang ini.

Penelitian ini juga akan mencoba mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan partnership dalam ekonomi syariah, serta peluang untuk meningkatkan pemahaman dan praktik yang lebih baik. Melalui metode kualitatif dan data studi pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang partnership dalam transaksi ekonomi syariah, serta kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan bagaimana mereka diimplementasikan dalam praktik bisnis dan keuangan.

## PEMBAHASAN


Secara harfiah, *hiwalah* berarti perpindahan atau perubahan. Secara hukum, *hiwalah* diartikan sebagai suatu akad yang melaluinya tanggungjawab pelunasan suatu hutang dialihkan dari debitur utama (*muhil*) kepada penerima pengalihan (*muhal alaih*). Perhatikan ilustrasi gambar dibawah. Ulama mazhab *fiqh*, penerima pengalihan (*muhal alaih*) kepada siapa hutang tersebut dialihkan harus berhutang kepada debitur utama (*muhil*). Ulama' *fiqh* (Imam Hanafi) berpendapat bahwa pengalihan hutang dapat dikaitkan atau tidak dengan hutang yang mungkin atau tidak berhutang oleh penerima pengalihan kepada debitur utama (Azis dkk., 2021).

*Hiwalah* menghapuskan hutang yang ada antara kreditur dengan debitur utama dan antara debitur utama dengan penerima pengalihan, dan menimbulkan hutang baru antara kreditur dan penerima pengalihan. Oleh karena itu, *hiwalah* membatalkan dua hutang dan membuat hutang baru. *Hiwalah* serupa dengan jual beli hutang, namun bukan jual beli, hal itu juga menyerupai *kafalah* dan *wakalah*. Namun, ini adalah kontrak unik yang memiliki fitur dan ketentuan tersendiri (Kharazi dkk., 2022).

Tiga aktor penting dalam akad *hiwalah* adalah kreditur, debitur utama, dan penerima pengalihan. Apabila telah dilakukan *hiwalah* yang sah, maka hutang tersebut tidak lagi dituntut kepada debitur utama. Tiga akibat akad *hiwalah* adalah beralihnya hutang dan tanggungjawab pembayarannya dari debitur utama kepada penerima pengalihan, lepasnya debitur utama dari hutang dan tanggung jawab, dan timbul hak kreditur untuk menagih hutang tersebut. hutang dari penerima transfer. Dengan

demikian, debitur utama dibebaskan dari tanggung jawab, dan kreditur hanya dapat menuntut pelunasan hutangnya kepada penerima pengalihan(Kharazi dkk., 2022).

B berhutang pada A dan C berhutang pada B. Para pihak sepakat untuk mengadakan kontrak hiwalah. Kewajiban B kepada A dialihkan kepada C. Akibatnya B terbebas dari hutang dan A dapat menagih hutang tersebut kepada C.



Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: saya baca di hadapan Malik: dari Abu Zinnad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezaliman, dan jika pihutang salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka terimalah.

Menurut imam Hambali dan Zahiri, hadis mengandung perintah yang mengikat, sehingga menimbulkan kewajiban (wajib). Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa untuk *hiwalah* yang sah diperlukan persetujuan debitur utama. Ketika debitur utama memulai hiwalah, dan kreditur serta penerima pengalihan diberitahu, mereka terikat untuk menerima pengalihan hutang dan harus menyetujuinya sebagaimana ditunjukkan dalam hadits. Imam Hambali berpendapat bahwa penerima pengalihan mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada debitur utama. Menurut mereka, tidak menjadi soal apakah debitur utama sendiri yang menagih hutangnya kepada penerima pengalihan atau ia memberi kuasa kepada orang lain untuk menagihnya. Hal ini, kata mereka, mirip dengan situasi di mana agen menagih hutang atas nama prinsipalnya(Kharazi dkk., 2022). Oleh karena itu, para ulama berpendapat bahwa penerima pengalihan tidak perlu memberikan persetujuannya.

Menurut mayoritas mazhab *fiqih*, hadits hanya menyampaikan anjuran (*istihbab*). Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa persetujuan debitur utama dan kreditur diperlukan untuk *hiwalah* yang sah. Mereka berpendapat bahwa debitur utama mempunyai pilihan untuk memutuskan bagaimana ia harus melunasi hutangnya dan tidak boleh dipaksa untuk menyelesaikannya dengan cara apa pun. Mereka juga berargumentasi bahwa karena kreditur adalah pemilik hutang, maka diperlukan persetujuannya untuk mengalihkan hutang tersebut kepada orang lain yang kelayakan kredit dan ketepatan penyelesaian hutangnya mungkin berbeda dengan debitur utama. Sebaliknya mereka berpendapat bahwa persetujuan pihak yang menerima pengalihan tidak diperlukan, dan ia wajib menyetujui pengalihan hutang tersebut, karena pihak yang menerima pengalihan berhutang kepada debitur utama(Azizah, 2021). Debitur utama dapat menagih hutangnya sendiri atau memberikan wewenang kepada orang lain untuk menagih hutangnya dari penerima pengalihan.

Imam Hanafi juga sepakat bahwa hadis hanya menyampaikan anjuran (*istihbab*). Mereka berpendapat bahwa untuk *hiwalah* yang sah diperlukan persetujuan debitur utama, kreditur, dan penerima pengalihan. Persetujuan debitur utama diperlukan karena dialah yang harus memulai prosesnya. Demikian pula, mereka berpendapat bahwa kreditur adalah pemilik hutang, dan hutang itu tidak dapat dialihkan kecuali dengan persetujuannya. Selain itu, debitur berbeda dalam kelayakan kredit dan ketepatan waktu dalam melunasi hutangnya. Oleh karena itu, menurut mereka, persetujuan kreditur juga diperlukan(Mardotillah dkk., 2021). Mereka juga berargumentasi bahwa dengan mengalihkan hutang kepada penerima pengalihan, maka *hiwalah* sama saja dengan merampas harta benda, dan hal ini tidak boleh dilakukan kecuali dengan persetujuan penerima pengalihan. Fakta bahwa pihak yang menerima pengalihan berhutang kepada debitur utama tidak mengubah keadaan karena tingkat keagresifan setiap orang berbeda-beda dalam menagih hutangnya. Oleh karena itu, menurut mereka, tidak ada kewajiban bagi penerima peralihan kecuali dia menerima *hiwalah*. Mereka lebih

lanjut berpendapat bahwa persetujuan kreditur juga diperlukan. Hal ini disebabkan karena kemampuan setiap orang dalam melunasi hutangnya berbeda-beda. Penerima pengalihan mungkin tidak mampu membayar kreditur atau ia dapat melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang lebih lama.

## B. Rukun dan Syarat al-Hiwalah

Menurut Imam Hanafi, akad *hiwalah* mempunyai dua rukun. Yaitu penawaran dari debitur utama dan akseptasi dari kreditur dan penerima pengalihan. Mayoritas ulama *fiqih* mengatakan bahwa *hiwalah* memiliki enam pilar. Yaitu: debitur utama, Muhil; orang yang memindahkan hutang, kreditur, penerima pengalihan, hutang debitur utama kepada kreditur, hutang penerima pengalihan kepada debitur utama, dan ungkapan yang meliputi penawaran dan akseptasi (Nurhidayat & Saputra, 2023). Adapun syarat *hiwalah* adalah;

1. Ketiga pihak harus mempunyai kapasitas hukum yang lengkap
  2. Para pihak harus menyetujui dan menyepakati akad pengalihan hutang (*hiwalah*). Mengenai hal ini, lihatlah putusan-putusan berbagai ahli hukum seperti yang telah dibahas sebelumnya
  3. Penerimaan kreditur dan penerima pengalihan harus diberikan dalam siding kontrak.
  4. Pokok bahasan *hiwalah* hendaknya berupa hutang (*dain*) dan bukan suatu hal tertentu (*'ain*). Misalnya, suatu buku yang dipinjamkan dianggap suatu benda tertentu dan tidak dapat dijadikan pokok akad *hiwalah*.
  5. Baik hutang-hutang tersebut, yaitu hutang yang menjadi hutang debitur utama kepada kreditur maupun hutang penerima pengalihan kepada debitur utama, harus diketahui.
  6. Kedua hutang tersebut harus sama jenis dan jumlahnya. Tidak diperbolehkan jika salah satunya lebih besar atau lebih kecil dari yang lain. Jika tidak, maka kontrak tersebut tidak akan menjadi *hiwalah* melainkan termasuk dalam kontrak jual beli terlarang dimana suatu hutang ditukarkan dengan hutang lain. Demikian pula *hiwalah* tidak sah jika hutang pokok telah jatuh tempo dan hutang pada penerima pengalihan harus dibayar pada waktu yang telah ditentukan di masa yang akan datang.
  7. Hutang atau salah satunya tidak boleh timbul dari akad salam karena para pihak tidak boleh menangani komoditi salam kecuali mereka memperoleh kepemilikannya
  8. Pihak yang mengalihkan (muhil) harus mempunyai hutang kepada pihak yang dialihkan (muhal). Dengan tidak adanya hutang tersebut, maka jika pihak yang
- 4 Muhtal; orang yang menerima akad *hiwalah*
- 5 Muhal alaih; orang yang dipindahi tanggungjawab membayar hutang
- 6 Ijab dan qobul dalam melaksanakan akad *hiwalah* dialihkan (*muhal*) disebut dengan penerima pengalihan, maka akadnya bukanlah pengalihan hutang (*hiwalah*), melainkan keagenan (*wakalah*). Dalam hal ini pihak yang mengalihkan (*muhal*) menagih hutang atas nama pihak yang mengalihkan (*muhil*) (Fatchurrohman & Syihabudin, 2023).
  9. Menurut sebagian besar mazhab *fiqih*, penerima pengalihan harus mempunyai hutang kepada debitur utama. Jika penerima pengalihan tidak berhutang kepada debitur utama dan bersedia membayar kepada kreditur, maka akadnya diubah menjadi *kafalah*. Dalam hal ini, penerima pengalihan membayar debitur utama. Oleh karena itu, semua syarat *kafalah* yang sah dapat diterapkan. Sebaliknya, imam Hanafi berpendapat bahwa debitur utama tidak wajib berhutang kepada penerima pengalihan. Pihak yang menerima pengalihan, misalnya, dapat menjadi penabung atau, karena alasan lain, menyetujui pengalihan hutang (Vianti, 2023).

## C. Jenis-jenis *Hiwalah*

Menurut Imam Hanafi, ada dua jenis *hiwalah*. Mereka dibatasi dan tidak dibatasi *hiwalah*. Pengalihan hutang yang tidak terikat (*hiwalah mutlaqah*) adalah jenis *hiwalah* yang mana debitur utama mengalihkan hutangnya kepada penerima pengalihan tanpa menghubungkan pengalihan tersebut dengan suatu hutang yang mungkin atau mungkin tidak terhutang oleh penerima pengalihan kepada debitur utama dan penerima pengalihan menerima pengalihan tersebut. hutang Misalnya, seorang debitur utama dapat menggunakan bahasa *hiwalah* untuk mengalihkan hutangnya kepada orang yang kepadanya ia menitipkan uangnya tanpa menghubungkan transfer tersebut dengan uang yang dititipkan. Ika tempat penyimpanan menerima pengalihan hutang, maka kontrak *hiwalah* selesai. Debitur utama dibebaskan dari hutangnya, dan kreditur hanya dapat menuntut pembayaran hutangnya kepada penerima pengalihan, yaitu pihak penyimpan. Dalam hal ini penyimpan juga dapat meminta titipannya kepada penitipan. Akibatnya, tempat penyimpanan bertanggung jawab atas dua tuntutan (Saputra & Maulana, 2021).

Menurut mayoritas mazhab *Fiqih*, pengalihan hutang yang sah harus dikaitkan dengan hutang yang menjadi hutang penerima pengalihan kepada debitur utama. Hutang menurut mereka merupakan salah satu rukun *hiwalah*, dan jika tidak ada maka tidak ada akad *hiwalah*. Mereka berpendapat bahwa jika suatu hutang dialihkan, tanpa mengaitkannya dengan hutang yang dimiliki penerima pengalihan kepada debitur utama, atau jika hutang tersebut tidak ada sama sekali dan penerima pengalihan sepakat untuk melunasi hutang tersebut, maka pengaturan tersebut termasuk *kafalah* dan bukan *hiwalah*. Oleh karena itu, pihak yang menerima pengalihan dalam kasus seperti ini, menurut mereka, adalah penjamin, dan debitur utama tidak dibebaskan dari tanggungjawab. Kreditur dapat menuntut hutangnya baik kepada debitur utama maupun penjamin (Nurjaman dkk., 2022).

Pengalihan hutang secara terbatas (*hiwalah muqayyidah*) adalah jenis *hiwalah* dimana debitur utama mengalihkan hutangnya kepada penerima pengalihan yang berhutang kepadanya. Mayoritas *Fiqih* sekolah hanya mengenal pengalihan hutang jenis ini sebagai *hiwalah* (Veronika, 2021).

#### **D. Peralihan Hak (*Hawalat Haq*)**

*Hawalat al-Haqq* mengacu pada peralihan hak dari satu kreditur ke kreditur lainnya. Sekalipun dalam pengalihan hutang, debitur yang satu menggantikan debitur yang lain, namun dalam pengalihan hak, kreditur yang satu menggantikan kreditur yang lain. Misalnya, penjual dapat merujuk pembeli untuk membayar harga barang yang dijual kepada krediturnya (penjual). Bisa juga terjadi apabila penerima gadai/kreditur menginginkan agar pemberi gadai membayar hutangnya kepada krediturnya (penerima gadai). Dalam peralihan hak (*hawalatal-haq*), krediturlah yang mengambil inisiatif, sedangkan dalam peralihan hutang (*hawalat al-dain*), debiturlah yang mengambil inisiatif (Witro, 2021).

#### **E. Surat Wesel (*Suftajah*)**

Para ahli hukum Islam menggunakan istilah *Suftajah* untuk menggambarkan kontrak pinjaman di mana kreditur menetapkan tempat lain untuk pelunasan pinjaman tersebut. Seorang kreditur, dengan menetapkan tempat, kota, atau negara lain untuk pelunasan pinjamannya, dapat memperoleh manfaat dalam dua cara. Pertama, kreditur ingin memindahkan dananya dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengambil risiko ketidakamanan yang biasanya dikaitkan dengan pemindahan (Nurjaman dkk., 2022).

Sejumlah besar uang. Kedua, kreditur ingin menghindari pembayaran biaya yang seharusnya harus dibayarnya untuk pemindahan uang dari satu tempat ke tempat lain. Kalangan imam Syafi'i dan Maliki melarang segala syarat yang dapat menguntungkan kreditur dalam salah satu dari kedua hal tersebut. Menurut mereka, segala syarat yang mengatur pelunasan pinjaman dalam tempat lain selain tempat pemberian pinjaman yang menguntungkan kreditur dan dilarang (Norrahan, 2023). Kalangan imam Hambali berpendapat bahwa pemberi pinjaman dapat memperoleh manfaat dari akad pinjaman asalkan tidak merugikan peminjam. Oleh karena itu, mereka berpendapat sah untuk menetapkan pelunasan hutang di tempat lain asalkan tidak menimbulkan ketidaknyamanan (Norrahan dkk.,

2023). Mereka tidak melarang jika tidak menimbulkan kerugian. kepada peminjam. Imam Hanafi mengenai *suftajah* sangat tidak disukai sampai sebatas larangan.

#### **F. Berakhirnya Kontrak *Hiwalah***

Kontrak *hiwalah* akan diakhiri dalam situasi berikut:

1. Apabila *hiwalah* dibatalkan (*faskh*) sebelum berlaku efektif atau dilaksanakan, maka kreditur berhak untuk mengajukan tuntutan terhadap debitur utama
2. Imam Hanafi berpendapat bahwa harus ada jalan lain kepada debitur utama jika penerima pengalihan menjadi pailit atau meninggal karena pailit, atau ia menyangkal telah menyetujui pengalihan tersebut dan kreditur tidak mempunyai bukti yang memberatkannya. Mereka berpendapat bahwa *hiwalah* dimaksudkan untuk menjamin hak kreditur, dan karena tidak mungkin menagih hutang dari penerima pengalihan, maka akad diakhiri dan hutang tersebut dialihkan kembali kepada debitur utama (*trans feror*). Mayoritas mazhab *fiqih* berpendapat bahwa akad *hiwalah* yang sah mengalihkan hutang kepada penerima pengalihan. Hutang tersebut menurut mereka tidak boleh dialihkan kembali kepada debitur utama

meskipun penerima pengalihan telah meninggal dunia atau pailit. Menurut mereka, kreditur sebelum memberikan persetujuannya terhadap pengalihan hutangnya, hendaknya menyelidiki terlebih dahulu apakah penerima pengalihan itu pailit atau tidak. Dalam hal ini kedudukannya ibarat orang yang membeli suatu barang tertentu dengan harga lebih tinggi dari harga pasar. Namun imam Maliki dan Hambali berpendapat, jika kreditur telah menetapkan bahwa penerima pengalihan tidak boleh berada dalam keadaan terkendala keuangan atau bangkrut, dan kemudian diketahui bahwa penerima pengalihan bangkrut, maka ia dapat menagih hutangnya kepada pemberi pinjaman, penghutang. Imam Maliki juga mengatakan bahwa hutang tersebut dapat dialihkan kembali kepada debitur utama jika ia telah menipu kreditur dan mengalihkan hutang tersebut kepada orang yang pailit.

3. *Hiwalah* berakhir ketika penerima pengalihan membayar hutangnya kepada kreditur
4. Jika kreditur memberikan hutangnya sebagai hadiah kepada penerima pengalihan dan penerima pengalihan menerimanya.
5. Jika kreditur menjadikan hutangnya sebagai sedekah kepada penerima pengalihan.
6. Jika kreditur melepaskan penerima pengalihan dari hutangnya (*ibra*).

#### **G. Perbedaan *Hiwalah* dan *Kafalah***

Berikut perbedaan akad *hiwalah* dan *kafalah*:

1. Dalam *hiwalah* debitur pokok dibebaskan dari hutangnya, sedangkan dalam *kafalah* tidak
2. Dalam *hiwalah*, kreditur hanya dapat menagih hutangnya kepada penerima pengalihan, sedangkan dalam *kafalah*, pihak tersebut kreditur dapat menuntut hutangnya baik dari debitur utama maupun dari penjamin.
3. Dalam *hiwalah*, menurut sebagian besar mazhab *fiqih*, penerima pengalihan harus berhutang kepada debitur utama, sedangkan dalam *kafalah* penjamin tidak berhutang apapun kepada debitur utama.
4. *Kafalah* bisa merujuk pada hutang seseorang atau pada suatu benda atau berkenaan dengan ketersediaan seseorang, sedangkan *hiwalah* hanya bisa merujuk pada hutang
5. *Kafalah* diperlukan pada tahap awal timbulnya hutang, sedangkan *hiwalah* dapat dilakukan pada tahap berikutnya ketika hutang tersebut dialihkan.
6. *Kafalah* hanya memerlukan penawaran dari penjamin untuk dapat diselesaikan, sedangkan *hiwalah* memerlukan persetujuan semua pihak

7. Dalam hiwalah, penerima pengalihan harus mewajibkan dan menerima pengalihan hutangnya, sedangkan dalam *kafalah* kontrak, seseorang dengan sukarela menjadi penjamin.
8. Penjamin memberikan jasa secara cuma-cuma, sedangkan penerima pengalihan tidak memberikan jasa tersebut, kreditur yang menjualnya. jasanya karena ia sudah berhutang kepada debitur utama

#### H. Perbedaan *Hiwalah* dan *Jual Beli Hutang (Bay' al-Dain)*

Berikut perbedaan akad *hiwalah* dan *bay' al-dain*:

1. Dalam *hiwalah*, hutang dialihkan sebesar nilai nominalnya, sedangkan di *bay' al- dain*, hutang tersebut dijual dengan harga diskon.
2. Dalam *hiwalah*, menurut sebagian besar mazhab *fiqih*, penerima pengalihan berhutang kepada debitur utama, sedangkan dalam *bay' al-dain*, pembeli hutang tidak berhutang kepada debitur.
3. Dalam *hiwalah* yang mengalihkan hutangnya adalah debitur utama, sedangkan dalam *bay' al-dain* yang menjualnya adalah kreditur.
4. Dalam *hiwalah* adalah akad yang diperbolehkan, sedangkan keabsahan *bay' al- dain* masih diperdebatkan oleh para ahli hukum Islam.
5. Dalam *hiwalah*, dalam kasus tertentu, terdapat hak ganti rugi kepada debitur utama jika penerima pengalihan tidak membayar hutangnya. Sebaliknya, dalam *bay' al-dain* tidak ada hak ganti rugi kepada kreditur jika debitur tidak membayar.

#### KESIMPULAN

Kesimpulan tentang konsep *hiwalah* adalah bahwa ini adalah suatu mekanisme pengalihan utang yang digunakan dalam praktik keuangan syariah. Dalam *hiwalah*, hutang yang ada antara kreditur dan debitur utama serta antara debitur utama dan penerima pengalihan dihapuskan, dan kemudian terbentuk hutang baru antara kreditur dan penerima pengalihan. Konsep ini mengikuti prinsip-prinsip keuangan syariah yang melarang riba (bunga) dan mendorong adanya transparansi, risiko bersama, serta keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian.

Dalam praktiknya, *hiwalah* digunakan dalam berbagai transaksi keuangan syariah, seperti dalam pembiayaan, investasi, dan manajemen risiko. Hal ini memungkinkan penyelesaian kewajiban utang dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Meskipun konsep *hiwalah* memiliki karakteristik unik dalam praktik keuangan syariah, implementasinya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam keuangan.

#### REFERENCES

- Arianti, F., Rahman, H. U., & Alharthi, M. (2023). ANALISIS HIWALAH (PENGALIHAN HUTANG) DALAM PENEBUSAN PAGANG GADAI DI MASYARAKAT MINANGKABAU. *El-Hekam*. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/elhekam/article/view/5980>
- Azis, I., Habbe, A. H., & Pagalung, G. (2021). Analisis Konsep Anjak Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Ditinjau Dari Keputusan DSN-MUI Dan Konsep Akad Hiwalah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia. *Nobel Management Review*. <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/NMaR/article/view/1872>
- Azizah, N. E. N. (2021). Implementasi Akad Hiwalah dalam Hukum Ekonomi Islam di Perbankan Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*. <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/view/218>
- Fatchurrohman, M., & Syihabudin, A. (2023). IMPLEMENTATION OF HIWALAH AGREEMENT AGAINST TAKERS–TRANSFER OF SUBSIDIZED FERTILIZER DEBT AT PUSRI RETAILERS KPL. SURYA USAHA .... *AL HUKMU: Journal of* .... <https://jurnal.iimsurakarta.ac.id/index.php/hukmu/article/view/136>

- Hardiati, N., & Januri, J. (2021). Al-Hiwalah Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Ditinjau Dari Kaidah Fiqih. *Syntax*. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2788049>
- Kharazi, M., Saparuddin, S., & ... (2022). Analysis of Take Over Financing With Reference To DSN-MUI Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Concerning Hiwalah and DSN-MUI Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 .... *International Research and ...* <https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/3824>
- Mardotillah, H., Fatimah, E., & ... (2021). IMPLEMENTASI AKAD HIWALAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. ... *OF SYARIAH LAW*. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7152>
- Norrahman, R. A. (2023). ASPEK EKONOMI DALAM HUBUNGAN DUNIA ISLAM DENGAN EROPA SEJAK MASA PERANG SALIB. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(3), 50–60.
- Norrahman, R. A., Hasan, A., Jalaluddin, J., & Mariani, M. (2023). Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 7(1). <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/9972>
- Nurhidayat, W., & Saputra, M. (2023). Implementasi Hiwalah Pada Koperasi Pegawai Negeri Al-Ikhlas Batusangkar. *Jurnal Ekonomi* .... <http://www.journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/view/886>
- Nurjaman, M. I., Setiawan, I., & ... (2022). Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Dan Hiwalah Bi Al-Ujrah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi* .... <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinqaq/article/view/1059>
- Saputra, F., & Maulana, A. (2021). Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qiradh), Hiwalah, Dan Syirkah dalam Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah* .... <http://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/602>
- TINJAU, D. D. (2021). AL-HIWALAH DAN IMPLEMENTASINYA PADA PERBANKAN SYARIAH. *Syntax*. <http://www.jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/932>
- Veronika, Y. (2021). *SISTEM PENGALIHAN UTANG (HIWALAH) DAN DAMPAKNYA (Studi Kasus Di BSI KCP Bengkulu Panorama)*. repository.iainbengkulu.ac.id. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/6798>
- Vianti, N. (2023). IMPLEMENTATION OF THE HIWALAH ACADEMIC IN SOCIAL ENVIRONMENT AND SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS. *MORFAI JOURNAL*. <http://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/851>
- Witro, D. (2021). *Qaidah furu'fi al-hiwalah: Sebuah tinjauan umum*. *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law*, 5 (1), 1–12.